



Pengaruh Kebocoran Data Wajib Pajak Terhadap Kepercayaan dan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi

Le Yufika Purnama^{1*}, D. Tialurra Della N.¹

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Mataram, Indonesia

*Corresponding author email: ikapurnama14@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 17, 2025
Approved May 16, 2025

Keywords:

Data Breach, Trust, Tax Compliance

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of data breaches on trust and tax compliance among individual taxpayers. The sample consists of 113 taxpayer respondents residing in West Nusa Tenggara Province. The sampling technique used is probability sampling with a simple random sampling method based on the Slovin formula. Data were collected through a questionnaire distribution. Data analysis was conducted using SmartPLS version 3.0. The results indicate that data breaches have a significant effect on trust, data breaches have a significant effect on tax compliance, and trust does not have an effect on tax compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebocoran data terhadap kepercayaan dan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 113 responden wajib pajak yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik *sampling* yang digunakan yaitu teknik *probability sampling* menggunakan *simple random sampling* dengan rumus Slovin. Data diperoleh melalui penyebaran kuisioner. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SmartPLS versi 3.0. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Kebocoran Data berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan, Kebocoran Data berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan, dan Kepercayaan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Purnama, L. Y., & Della N., D. T. (2025). Pengaruh Kebocoran Data Wajib Pajak Terhadap Kepercayaan dan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 436–446. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3795>

PENDAHULUAN

Penerimaan negara terbesar di Indonesia didapatkan dari sumber penerimaan berupa pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat dikatakan juga, pajak adalah suatu peralihan uang/harta dari sektor baik swasta/individu

ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa adanya imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang dimana dapat mengurangi pendapatan seseorang dan juga mengurangi daya beli individu itu, sehingga pajak memiliki dampak yang sangat besar pada ekonomi individu (mikroekonomi).

Tercatat sampai dengan bulan Oktober 2024, penerimaan negara dari pajak mengalami peningkatan, yaitu secara nominal total realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.517,53 triliun atau pencapaian realisasi penerimaan sebesar 76,30% dari target. Dimana, hal ini bisa terjadi apabila adanya peningkatan jumlah wajib pajak, sehingga penerimaan pajak juga pasti meningkat (Ibrahim et al., 2020) (Safitri & Silalahi, 2020).

Gambar. 1 Realisasi Penerimaan Pajak 2024

Uraian	Target APBN 2024 (Triliun)	1 Januari s.d. 31 Oktober 2024				
		Realisasi Neto (Triliun)	Kontribusi (%)	Capaian (%)	Growth Neto (% yoy)	Growth Bruto (% yoy)
Pajak Penghasilan	1139,78	864,46	56,96	75,84	-3,50	-0,89
- Nonmigas	1063,41	810,76	53,43	76,24	-3,12	-0,34
- Migas	76,37	53,70	3,54	70,31	-8,97	-8,97
PPN & PPnBM	811,36	620,42	40,88	76,47	3,52	7,87
PBB dan Pajak Lainnya	37,73	32,65	2,15	86,52	13,57	12,81
Jumlah	1988,88	1517,53	100,00	76,30	-0,42	3,20

Sumber : Laporan Kinerja dan Fakta APBN KITA 2024

Seiring meningkatnya penerimaan perpajakan, atas peningkatan tersebut pasti juga tidak terlepas dari banyaknya tantangan yang terjadi, termasuk terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih sangat perlu untuk ditingkatkan kembali. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya seperti kualitas pelayanan fiskus (Safitri & Silalahi, 2020). Apabila fiskus pajak bisa memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak, maka tidak dipungkiri juga wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban mereka, karena adanya kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk tetap mempertahankan kepercayaan publik terhadap keamanan layanan pemerintahan yaitu salah satunya selain melakukan audit terhadap keamanan siber juga perlu penguatan akan infrastruktur dari sistem yang dimiliki (Studi et al., 2024). Sehingga, sistem teknologi ini diharapkan dapat memberikan kelancaran, kenyamanan, keamanan dan juga kepastian hukum yang bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari.

Keamanan yang dimaksud akan berdampak terhadap kepercayaan wajib pajak, yaitu terkait dengan keamanan data pribadi yang wajib pajak serahkan kepada fiskus pajak. Seperti yang kita ketahui dan kita lihat, dalam beberapa waktu terakhir di 2024 telah terjadi insiden kebocoran data pajak, yang dimana terdapat sekitar 6 juta data NIK dan NPWP yang bocor oleh akun Bjorka, seperti yang dilansir oleh (Hutajulu, 2024) dalam DetikNews dan (Saptohutomo, 2024) dalam Kompas.com. Hal ini menjadi perhatian yang sangat serius, karena akibat kebocoran data ini, banyak wajib pajak yang mengalami *phising* atau *scam* sehingga berdampak terhadap hilangnya asset yang dimiliki oleh wajib pajak. Akan tetapi, ternyata pernyataan (Ashari, 2022) dalam Artikel DJKN kebocoran data tidak hanya terjadi di tahun 2024 saja, melainkan terjadi juga di tahun 2022 yang pada saat itu situs pemerintah Indonesia masuk ke dalam daftar 10 situs teratas yang mengalami kebocoran data yaitu melalui situs Ditjen Pajak (djponline.pajak.go.id) sekitar 17.585 data yang bocor.

Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran mengenai sejauh mana pemerintah mampu melindungi data pribadi wajib pajak. Karena, ketika data pribadi terancam, wajib pajak mungkin akan merasa ragu untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Terlebih lagi jika

pemerintah dianggap kurang transparan bahkan lamban dalam menangani insiden ini, respon yang tidak bagus akan memperburuk krisis kepercayaan masyarakat khususnya wajib pajak, yang akhirnya akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kebocoran data terhadap kepercayaan wajib pajak dan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang dijalankan oleh pemerintah, yang dalam hal ini mengacu pada Trust Theory (Scholz, 1998). Kepercayaan yang dimaksud dalam teori ini mencakup keyakinan wajib pajak terhadap sistem hukum dan pemerintah, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi wajib pajak yang diolah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Teori ini menekankan tiga pilar utama yaitu kemampuan, kebaikan/niat baik, dan integritas, yang akan menentukan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah (Mayer et al., 1995).

Kemampuan yang dimaksud berhubungan dengan sejauh mana fiskus pajak atau DJP dapat melindungi data wajib pajak dengan kompeten. Kebaikan atau niat baik tercermin dari perhatian pemerintah terhadap kepentingan wajib pajak, seperti empati dalam menangani kebocoran data dan solusi perlindungan yang diberikan. Integritas berhubungan dengan konsistensi dan kejujuran DJP dalam menjalankan aturan perpajakan serta menjamin transparansi dalam kebijakan perlindungan data.

Selain itu, teori lain yang digunakan untuk mengkaji kepatuhan perpajakan adalah Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), yang meneliti hubungan antara sikap dan perilaku seseorang dalam membuat keputusan. Dalam konteks ini, sikap positif terhadap sistem perpajakan yang adil dan transparan dapat membentuk kepercayaan wajib pajak, yang pada gilirannya akan mendorong kepatuhan perpajakan. Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: **Behavior Belief**, **Normative Belief**, dan **Control Belief** (Ajzen, 1991). Sikap yang positif terhadap sistem pajak yang aman dan transparan, serta kepercayaan terhadap pemerintah, akan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal mengacu pada pemenuhan kewajiban administratif, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Perpajakan (SPT) tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material mengacu pada pemenuhan ketentuan substantif dalam peraturan perpajakan, seperti pengisian data yang akurat dan lengkap pada SPT. Dalam penelitian ini, penurunan tingkat kepatuhan yang mungkin terjadi akibat kebocoran data akan dianalisis.

Kepercayaan wajib pajak menjadi sangat penting dalam hubungan ini, karena kepercayaan terhadap pemerintah, yang terbentuk atas dasar integritas dan transparansi, berperan besar dalam menciptakan kepatuhan pajak. Scholz (1998) menyatakan bahwa kepercayaan melibatkan dua dimensi utama: kepercayaan terhadap pemerintah dan kepercayaan terhadap sesama warga negara. Kepercayaan terhadap pemerintah akan tercermin dalam keyakinan wajib pajak terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam sistem perpajakan.

Namun, kebocoran data wajib pajak dapat merusak kepercayaan ini. Kebocoran data pribadi wajib pajak berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan. Jika data pribadi seperti NPWP, NIK, dan informasi sensitif lainnya bocor, ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi wajib pajak, serta meningkatkan risiko penipuan

atau phishing. Dampak sosial dari kebocoran data ini adalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem perpajakan yang ada (Pritama et al., 2024).

Sejalan dengan itu, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa kebocoran data memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya (Girinda Wardani et al., 2022), kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah, yang kemudian akan berdampak pada kepatuhan perpajakan. Berdasarkan hal ini, penelitian ini akan menguji dua hipotesis utama:

- **H1:** Kebocoran data berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan wajib pajak.
- **H2:** Kebocoran data berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.
- **H3:** Kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh kebocoran data terhadap kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan perlindungan data pribadi wajib pajak di masa depan.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasional yang ingin melihat hubungan antar variabel. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Adapun subjek dan lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik namanya yang terdaftar dan melaporkan pajaknya di KPP Pratama Mataram Barat, KPP Pratama Mataram Timur, KPP Pratama Praya, KPP Pratama Sumbawa Besar dan KPP Pratama Raba Bima.

Untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan yaitu dengan teknik *probability sampling* menggunakan *simple random sampling* dengan rumus slovin tingkat eror 10%. Adapun jumlah wajib pajak yang tercatat telah melaporkan SPT Tahunan tahun 2024 berdasarkan Media Gathering DJP Nusa Tenggara yaitu sebanyak 204.474 wajib pajak. Sehingga dari jumlah populasi tersebut, dapat dihitung sampel yang digunakan pada penelitian ini. Jumlah Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebesar 99,94 atau yang dibulatkan sebanyak 100 orang responden.

Data dari penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari responden melalui survei menggunakan kuisioner. Untuk mengukur kuisioner atas pertanyaan digunakannya skala likert 5 poin pada setiap pertanyaan dan diolah datanya dengan menggunakan SmartPLS 3. Digunakannya Partial Least Square (PLS) dalam penelitian ini karena data yang diperoleh dan diolah tidak harus banyak yaitu data dibawah 100 juga masih bisa untuk diolah menggunakan PLS. Adapun yang diukur dengan PLS ini yaitu outer model untuk menguji validitas dan reliabilitas. Uji validitas untuk memastikan setiap indikator pertanyaan yang diukur valid, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari indikator variabel. Selain itu, pengukuran lainnya yang digunakan yaitu inner model untuk mengukur hubungan antar variabel yang ada dan pengukuran hipotesis untuk mengetahui apakah hipotesis yang diukur diterima atau ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner yang dilakukan, total data sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 130 responden. Adapun karakteristik dari responden yaitu :

TABEL 2. Karakteristik Responden

Kriteria Responden	Jumlah	Persentase
Nomor Pokok Wajib Pajak		
Memiliki NPWP	113	86,92%
Tidak Memiliki NPWP	17	13,08%
Total	130	100%
Penghasilan		
>5 Juta/bulan	90	69,23%
<5 Juta/bulan	40	30,77%
Total	130	100%
KPP Tempat Laport		
KPP Pratama Mataram Barat	36	27,69%
KPP Pratama Mataram Timur	13	10,00%
KPP Pratama Praya	32	24,62%
KPP Pratama Sumbawa Besar	34	26,15%
KPP Pratama Raba Bima	15	11,54%
Total	130	100%

Sumber : Data diolah sendiri (2025)

Dari data di atas, terdapat 17 data yang tidak termasuk ke dalam kriteria penelitian yang dimana responden tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga total akhir dari responden yang diolah datanya yaitu sebanyak 113 responden.

Uji Validitas Pengujian ini bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisioner. Terdapat dua pengujian dalam menguji validitas ini yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity*.

Convergent Validity. Pengujian ini didasarkan pada korelasi antara skor indikator dengan skor variabel latennya. Nilai *convergent validity* yang diharapkan yaitu >0.5 (Subagiyo & Syaichoni, 2022). Sementara menurut (Hussein, 2015) nilai *convergent validity* yang diharapkan dari nilai *loading* yaitu >0.7 .

Tabel 3. Outer Loading

	Kebocoran Data (X)	Kepatuhan (Y2)	Kepercayaan (Y1)	Keterangan
KD1	0.904			Valid
KD2	0.862			Valid
KD3	0.849			Valid
KD4	0.879			Valid
KD5	0.850			Valid
KD6	0.845			Valid
KD7	0.879			Valid
KD8	0.876			Valid
KD9	0.860			Valid
KEP1			0.926	Valid
KEP2			0.824	Valid
KEP3			0.907	Valid

KEP4		0.865	Valid
KEP5		0.839	Valid
KEP6		0.847	Valid
KEP7		0.834	Valid
KEP8		0.884	Valid
KEP9		0.872	Valid
KPT1	0.939		Valid
KPT2	0.836		Valid
KPT3	0.904		Valid
KPT4	0.856		Valid
KPT5	0.823		Valid
KPT6	0.891		Valid
KPT7	0.856		Valid
KPT8	0.892		Valid
KPT9	0.866		Valid

Sumber : Data diolah sendiri (2025)

Berdasarkan hasil di atas, karena nilai outer loading >0.5 atau >0.7 dari semua indikator maka dapat dikatakan bahwa seluruh indikator tersebut valid.

Discriminant Validity. Pengujian ini didasarkan pada nilai *Average Variance Extraced* (AVE), yang di mana nilai AVE harus >0.5 sehingga bisa dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik (Sarstedt et al., 2020). Selain itu, untuk mengukur *discriminant validity* (Hussein, 2015) dan (Subagiyo & Syaichoni, 2022) mengatakan bahwa *discriminant validity* dapat dilihat dari nilai *cross loading*.

Tabel 4. Construct Reliability dan Validity – Average Variance Extracted (AVE)

	rho_A	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Kebocoran Data	0.959	0.752	Valid
Kepatuhan	0.963	0.765	Valid
Kepercayaan	0.960	0.752	Valid

Sumber : Data diolah sendiri (2025)

Berdasarkan data *Average Variance Extracted* (AVE) diperoleh nilai 0.752 dari Kebocoran Data, 0.765 dari Kepatuhan dan 0.752 dari Kepercayaan yang artinya lebih besar dibandingkan nilai AVE 0.5, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai AVE telah memenuhi kriteria validitas konvergen.

Tabel 5. Discriminant Validity – Cross Loadings

	Kebocoran Data (X)	Kepatuhan (Y2)	Kepercayaan (Y1)	Keterangan
KD1	0.904	0.813	0.863	Valid
KD2	0.862	0.764	0.814	Valid
KD3	0.849	0.678	0.827	Valid
KD4	0.879	0.750	0.865	Valid
KD5	0.850	0.691	0.800	Valid
KD6	0.845	0.677	0.788	Valid
KD7	0.879	0.764	0.850	Valid
KD8	0.876	0.711	0.844	Valid
KD9	0.860	0.707	0.810	Valid
KEP1	0.894	0.792	0.926	Valid

KEP2	0.802	0.751	0.824	Valid
KEP3	0.877	0.760	0.907	Valid
KEP4	0.850	0.706	0.865	Valid
KEP5	0.818	0.736	0.839	Valid
KEP6	0.803	0.702	0.847	Valid
KEP7	0.801	0.652	0.834	Valid
KEP8	0.830	0.703	0.884	Valid
KEP9	0.779	0.693	0.872	Valid
KPT1	0.818	0.939	0.813	Valid
KPT2	0.710	0.836	0.698	Valid
KPT3	0.792	0.904	0.778	Valid
KPT4	0.713	0.856	0.704	Valid
KPT5	0.695	0.823	0.698	Valid
KPT6	0.755	0.891	0.756	Valid
KPT7	0.734	0.856	0.714	Valid
KPT8	0.712	0.892	0.706	Valid
KPT9	0.679	0.866	0.679	Valid

Sumber : Data diolah sendiri (2025)

Dilihat dari nilai *cross loading* di atas, masing-masing indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukur dan dibandingkan dengan konstruk lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa telah memenuhi *discriminant validity* berdasarkan *cross loading*.

Uji Reliabilitas. Uji ini didasarkan pada nilai *composite reliability* >0.7 dan *cronbach's alpha* >0.6 sehingga dapat dikatakan reliabel (Sarstedt et al., 2020) (Subagiyo & Syaichoni, 2022).

Tabel 6. Construct Reliability dan Validity – Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Keterangan
Kebocoran Data (X)	0.959	0.959	0.965	Reliabel
Kepatuhan (Y2)	0.961	0.963	0.967	Reliabel
Kepercayaan (Y1)	0.959	0.960	0.965	Reliabel

Sumber : Data diolah sendiri (2025)

Berdasarkan hasil di atas, nilai *Composite Reliability* Kebocoran Data 0.965 > 0.7, Kepercayaan 0.965 > 0.7 dan Kepatuhan 0.967 > 0.7. Sedangkan nilai *Cronbach's Alpha* Kebocoran Data 0.959 > 0.6, Kepercayaan 0.959 > 0.6 dan Kepatuhan 0.961 > 0.6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian reliabilitas atas *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* reliabel.

Uji R-Square. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar persentase variabel independent dapat menjelaskan variabel dependen. (Sarstedt et al., 2020) (Subagiyo & Syaichoni, 2022) nilai *R-Square* yaitu 0.70 dikatakan kuat, 0.45 moderat dan 0.25 lemah.

Tabel 7. R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan (Y2)	0.718	0.713
Kepercayaan (Y1)	0.915	0.914

Sumber : Data diolah sendiri (2025)

Hasil pengujian *R-Square* menunjukkan variabel Kepercayaan sebesar 0.915 dan Kepatuhan sebesar 0.718 yang dimana nilainya lebih besar dari 0.70 yang artinya memiliki kekuatan prediksi yang sangat kuat karena variabel independen dapat menjelaskan lebih dari 90%

variasi kepercayaan dan lebih dari 70% variasi kepatuhan, sehingga dapat disimpulkan layanan untuk digunakan dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

Uji Hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Statistik dan *P Value*. Hipotesis nilai *t* hitung harus >1.96 untuk dua ekor dan >1.64 hipotesis satu ekor, sedangkan pengujian hipotesis pada *alpha* 5%.

Tabel 8. T-Statistic dan P Value – Kebocoran Data -> Kepercayaan

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kebocoran Data (X) - > Kepercayaan (Y1)	0.956	0.956	0.018	52.683	0.000

Sumber : Data diolah sendiri (2025)

Hasil pengujian di atas menunjukkan nilai *t*-statistik $52.683 > 1.96$ dengan *p-value* sebesar $0.000 < 0.05$. Oleh karena itu hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya variabel Kebocoran Data berpengaruh sangat signifikan terhadap Kepercayaan. Penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi atau semakin meningkatnya kebocoran data yang terjadi, hal tersebut akan menurunkan tingkat kepercayaan yang dimiliki seseorang khususnya wajib pajak terhadap Direktorat Jenderal Pajak selaku lembaga yang menaungi perpajakan di Indonesia.

Tabel 9. T-Statistic dan P Value – Kebocoran Data -> Kepatuhan

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kebocoran Data (X) -> Kepatuhan (Y2)	0.519	0.453	0.216	2.405	0.017

Sumber : Data diolah sendiri (2025)

Selanjutnya nilai *t*-statistik $2.405 > 1.96$ dengan *p-value* sebesar $0.017 < 0.05$. Oleh karena itu, hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya variabel Kebocoran Data berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan. Hasil penelitian ini pun selaras dengan penelitian sebelumnya, dimana kepatuhan merupakan akibat dari masalah yang ditimbulkan yaitu kebocoran data. Jika data yang bocor tidak diatasi dengan baik, yang membuat wajib pajak merasa sistem keamanan yang diberikan perpajakan kurang terjamin keamanannya serta menimbulkan rasa ragu akan menyebabkan tidak patuhnya wajib pajak untuk menyampaikan atau melaporkan perpajakannya.

Tabel 10. T-Statistic dan P Value – Kepercayaan -> Kepatuhan

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kepercayaan (Y1) -> Kepatuhan (Y2)	0.337	0.408	0.211	1.596	0.111

Sumber : Data diolah sendiri (2025)

Nilai *t*-statistik untuk variabel ketiga yang dihasilkan sebesar $1.596 < 1.96$ dan *p-value* sebesar $0.111 > 0.05$. Oleh karena itu hipotesis nol (H_0) ditolak, artinya variabel Kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ibrahim et al., 2020), akan tetapi selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nik Amah et al., 2023) yang dimana kepercayaan tidak mampu memoderasi pengaruh insentif terhadap kepatuhan. Tidak adanya pengaruh atas kepercayaan terhadap kepatuhan bisa saja disebabkan karena faktor behavior believe, dimana seseorang akan bertindak atas apa yang mereka yakini. Wajib pajak bisa saja tidak percaya terhadap pemerintah atau DJP, akan tetapi

karena adanya sanksi yang akan didapatkan oleh wajib pajak jika tidak memenuhi kewajibannya maka hal itu yang akan diyakini oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak tetap patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

KESIMPULAN

Kebocoran data yang terjadi di Indonesia tentu meresahkan masyarakat terutama wajib pajak, karena data krusial yang dimiliki oleh wajib pajak tersebar dengan begitu saja oleh oknum Bjiorka. Seperti yang diketahui bahwa data bersifat sangat rahasia dan wajib untuk dilindungi dengan sebaik mungkin, akan tetapi karena adanya kebocoran data ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat atau wajib pajak terhadap pihak yang seharusnya memang dipercaya baik itu pemerintah atau pun Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki wewenang atas perpajakan. Kebocoran data ini tidak hanya menghilangkan kepercayaan, akan tetapi juga menurunkan kepatuhan perpajakan wajib pajak di Indonesia karena sistem yang dinilai kurang mumpuni untuk melindungi data pribadi wajib pajak. Sehingga dapat dinilai, baik pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini harus mengevaluasi terkait dengan sistem yang dimiliki, karena salah satu penyebab rentannya kebocoran data yang terjadi menurut (Predescu & Bălan, 2023) karena infrastruktur yang buruk yaitu infrastruktur yang dirancang secara tidak benar, peraturan atau izin pada sistem salah atau versi perangkat lunak yang kadaluarsa sehingga berpotensi secara tidak sengaja akan mengekspos data wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak yang menaungi sistem ini harus memastikan bahwa semua infrastruktur dikonfigurasi dengan hati-hati untuk melindungi data.

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi terkait dengan kebocoran data yang terjadi di Indonesia, khususnya memberikan informasi juga kepada wajib pajak yang berada di Nusa Tenggara Barat terkait dengan kebocoran data yang mempengaruhi kepercayaan ataupun kepatuhan. Adapun saran yang diberikan baik terhadap pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak dari penelitian ini yaitu agar bisa lebih memperhatikan sistem perpajakan yang telah dirancang, baik itu selalu memastikan keamanan dan kenyamanan dari sistem perpajakan yang akan digunakan oleh wajib pajak agar kepercayaan masyarakat khususnya wajib pajak bisa terus terjaga dan tidak ragu akan kinerja pemerintah ataupun Direktorat Jenderal Pajak, sehingga wajib pajak juga selalu patuh akan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai wajib pajak. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu bisa mengembangkan penelitian ini baik dari segi lokasi penelitian maupun variabel yang akan digunakan pada penelitian selanjutnya juga tidak hanya terbatas terhadap wajib pajak orang pribadi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Diyah Tri, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kemudahan, Keamanan Dan Kerahasiaan Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(2), 1–18.
- Akib, M., & Lambe, S. (2023). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). *Online) Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 08(01), 2503–1635. <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal>
- Ari Yuliati, D. (2019). *Melalui Kepercayaan*. 46.
- Ashari, M. (2022). *Belajar Dari Kebocoran Data Kredensial: Data Yang Paling Berharga adalah Data Pribadi*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14838/Belajar-Dari-Kebocoran-Data-Kredensial-Data-Yang-Paling-Berharga-adalah-Data-Pribadi.html>
- Girinda Wardani, V., Pudjo Santosa, H., & Setyabudi, D. (2022). PENGARUH

- TERPAAN BERITA KEBOCORAN DATA PENDUDUK DAN TERPAAN
NEGATIVE E-WORD OF MOUTH DI MEDIA SOSIAL TERHADAP
TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA PEMERINTAH PUSAT
DALAM MENANGANI KASUS KEBOCORAN DATA. *Interaksi Online*, 11, n.
- Gunadi, C. G., Subiran, D., Lee, E. P., Gunawan, L. A., & Baretta, N. (2023).
Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi. *Proceeding of Conference on Law
and Social Studies*, 4(1), 1–14.
- Hasan, H., Hukum, F., & Bisnis, F. (2024). *Dampak Kebocoran Data Bjorka pada
Kepatuhan Wajib Pajak : Perspektif Akuntansi Keperilakuan*. September, 109–115.
- Hidayatulloh, A., & Fikrianoor, K. (2023). *Apakah Kepercayaan Pada Pemerintah Berperan ?
Personal Norm and Taxpayer Compliance : Does Trust I Government Palay A Role ? ?* 15(1),
24–33.
- Hussein, A. S. (2015). Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least
Squares dengan SmartPLS 3.0. *Universitas Brawijaya*, 1, 1–19.
<https://doi.org/10.1023/A:1023202519395>
- Hutajulu, M. A. (2024). *Dugaan Kebocoran Data NPWP, Anggota DPR: Ini Ancaman Serius.
Kebocoran Data Wajib Pajak*. <https://news.detik.com/berita/d-7553087/dugaan-kebocoran-data-npwp-anggota-dpr-ini-ancaman-serius>
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME : Journal of Management*, 3(2), 80–93.
<https://doi.org/10.37531/yum.v1i1.12>
- Kesek, M., Takakobi, R. B., & Sonu, S. S. (2025). *PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BERDASARKAN THEORY OF*. 6, 65–78.
- Madjidainun Rahma. (2019). Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Padawajib Pajak Kota Dki Jakarta).
Jurnal Buana Akuntansi, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i1.632>
- Nelawati, N., & Utami, C. K. (2023). Implikasi Theory of Planned Behavior Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi,
Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 276. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1606>
- Predescu, P.-A., & Bălan, D. (2023). *The Implications and Effects of Data Leaks*. X, 2023.
- Pritama, F., Rueh, E., Leluni, D., & Parhusip, J. (2024). *Analisis Pelanggaran Etika Profesi
Keamanan Siber (Studi Kasus Kebocoran Data Pajak di Indonesia)*. 4, 53–56.
- Sabili, A. F. (2023). Langkah Nyata Optimalisasi Keamanan Data Wajib Pajak Di Era
Society 5 . 0. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 7(2), 25–32.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman
Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2),
145–153. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Saptohutomo, A. P. (2024). *Kebocoran Data NPWP Dinilai Bisa Diproses Hukum Jika Ada
Indikasi Pidana. Kebocoran Data NPWP*.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/24/05000001/kebocoran-data-npwp-dinilai-bisa-diproses-hukum-jika-ada-indikasi-pidana>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2020). Handbook of Market Research. In
Handbook of Market Research (Issue July). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8>
- Studi, P., Informasi, S., Islam, U., Sulthan, N., Saifuddin, T., Data, K., Siber, K., Data,
P., & Surabaya, N. (2024). *ANALISIS PERKEMBANGAN KEAMANAN SIBER
DAMPAK DARI KEBOCORAN DATA PUSAT DATA NASIONAL SEMENTARA 2
SURABAYA ASSESSING AND UNDERSTANDING THE CURRENT SITUATION :*

ANALYSIS OF CYBER SECURITY DEVELOPMENTS THE IMPACT OF THE.
2(June).

- Subagiyo, R., & Syaichoni, A. (2022). Pelatihan SmartPLS 3.0 untuk Pengujian Hipotesis. In *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*. <http://repo.uinsatu.ac.id/32190/>
- Suparno, Sutjipto, & Suryadi. (2020). The Effect of Teamwork and Trust on Job Satisfaction of The Teachers of The State High School in Bekasi City. *International Journal Of Education, Informationtechnology And Others*, 3(1), 92–99. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3750973>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Utami, T. K., Suryanto, S. O., Putri, K. A., & Asriani, F. (2025). *Personal Data Breach Cases in Indonesia : Perspective Of Personal Data Protection Law*. 2, 1–21.